

## PEMBERIAN HARTA WARISAN UNTUK ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM

Nugraha, Yudhistira Adi

KKB KK-2 FH 184 /10 Nug p

Hukum adat mempunyai ketentuan yang berbeda-beda tentang anak angkat, karena adanya bermacam-macam hukum adat yang berlaku di Indonesia, pada setiap hukum adat mempunyai istilah dan cara pengangkatan anak berbeda, sehingga sulit untuk memberikan gambaran yang spesifik. Bahwa dalam hukum adat masih dijumpai antara yang mengaku anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung tetapi terdapat aturan yang mengatur mengenai anak angkat yang kedudukannya tidak sama dengan anak kandung, hal ini tergantung tata cara atau adat yang berbeda yang dimiliki masing-masing daerahnya.

- b. Dalam hukum Islam menganjurkan adanya pengangkatan anak asalkan tidak memberikan status sama dengan anak kandung, dalam hukum Islam tujuan dari pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan yang terkait sosial yaitu mengangkat anak untuk dapat dipelihara dan disejahterakan hidupnya dengan memberikan nafkah, pendidikan dan bantuan lainnya, baik untuk sekarang maupun masa mendatang. Dalam hukum Islam kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya, namun ia adalah ahli waris dari orang tua kandungnya.
- c. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa anak angkat bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui perantara wasiat atau wasiat wajibah. Besarnya wasiat dan wasiat wajibah untuk anak angkat tidak boleh lebih besar dari atau sebanyak-banyaknya sepertiga bagian harta

warisan orang tua angkatnya. Sedangkan besarnya wasiat dan wasiat wajibah yang proporsional untuk anak angkat seharusnya tidak boleh melebihi bagian harta warisan yang diterima oleh anak kandung agar terciptanya suatu keadilan mengenai prosedur pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dilakukan melalui suatu putusan Pengadilan Agama.

